



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT. PUSKESMAS SENDURO**

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. ( 0334 ) 610065  
Email : puskesmassenduro@gmail.com  
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN**

**PENDAFTARAN**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	:	<p>A. Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan Kartu Berobat (warna biru) atau KTP/BPJS (ASKES)/Kartu Keluarga</li></ol> <p>B. Pasien Bongkar Pasang Implant dan KB</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. FC KTP</li><li>2. Kartu Keluarga</li><li>3. Informed Consent/Surat Persetujuan Suami (dari Bidan Desa)</li><li>4. Kartu BPJS (jika ada)</li></ol> <p>C. Pasien ANC Terpadu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjukkan KTP/KK/BPJS</li><li>2. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (warna merah muda/pink)</li></ol> <p>D. Surat Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa KTP/Kartu BPJS Faskes Puskesmas Senduro dengan diagnosa dokter</li><li>2. Pasien dengan status kontrol ke rumah sakit, maka harus membawa SPO (Surat Kontrol Opname), SPU (Surat Kontrol Ulang) atau surat hasil laboratorium dari pihak rumah sakit</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang</li><li>2. Pasien mengambil nomor antrian</li><li>3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan Kartu Identitas Berobat</li><li>4. Pasien menunggu panggilan poli</li></ol> <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasien datang</li><li>b. Pasien mengambil nomor antrian</li><li>c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada)</li><li>d. Pasien menunggu panggilan poli</li></ol>

No.	Komponen		Uraian
3.	Waktu pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Baru : 10 menit</li> <li>2. Pasien Lama : 5 menit</li> </ol>
4.	Biaya pelayanan	:	<p>Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>PUSKESMAS SENDURO TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 08123555286 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a></b></p> </div>
5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Pasien</li> <li>2. Pelayanan Rekam Medis Pasien</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram : Puskesmassenduro_kab.lmj</li> <li>2. Facebook : Puskesmas Senduro</li> <li>3. Whatsapp : 0812-3555-5286</li> <li>4. Website: <a href="https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:puskesmassenduro@gmail.com">puskesmassenduro@gmail.com</a></li> <li>6. Kotak saran</li> <li>7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan</li> </ol>


## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Bupati Lumajang Lumajang Nomor 64 Tahun 2018</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor antrian</li> <li>2. Ruang Tunggu</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Meja Pendaftaran</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Printer</li> <li>7. Buku Register</li> <li>8. Rak Rekam Medis</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	D4-Rekam Medis
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan

No.	Komponen		Uraian
			rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
5.	Jumlah pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Orang Petugas Rekam Medis</li> <li>• 2 Orang Petugas Loket</li> </ul>
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilayani oleh admin sesuai dengan kompetensinya</li> <li>2. Admin melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur tetap</li> <li>3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Petugas yang berkompeten dalam bidangnya.</li> <li>3. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali melalui program mini lokakarya


Mengetahui,

Kepala Puskesmas Senduro



**dr. Mustika Kumaladewi**  
NIP. 19880626 2001903 2 013

Penanggung Jawab  
Unit Pendaftaran



**Mila Imamatul L, S.Tr.Kes**  
NIP. -